PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar No. 437 Telp. (0265) 744530 - Banjar
Kode Pos 46322

SURAT IZIN

NOMOR : 503 /11 - IMB / Distarkim / 2005

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA BANJAR

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr. **TATANG** , Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan gambar rencana teknis bangunan, permohonan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pemeriksaan dan Pengukuran di Lapangan, Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama	: **TATANG**
Alamat	: Dusun Cimanggu Rt. 03 / 15 , Desa Cisaga , Kecamatan Cisaga , Kabupaten Ciamis
Lokasi Bangunan	: Dusun Randegan Rt. 01 / 01 , Desa Mekarharja , Kecamatan Purwaharja , Kota Banjar
Peruntukan	: Rehabilitasi SDN 2 Mekarharja
Luas Bangunan	: 192 m^2
Letak Bangunan	: Di Pinggir Jalan Balai Desa, Garis Sempadan Pagar (GSP) 04 m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 06 m' dari As Jalan tersebut . Diatas tanah milik **Desa Mekarharja** / No. Persil **S 136**

Dikeluarkan di : BANJAR
Pada tanggal : 18 Januari 2005

a.n. Walikota Banjar
Kepala Dinas Tata Ruang,
Permukiman Dan Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KOTA BANJAR
PERDA NO. 12 TAHUN 2001
Rp. 5.000,-
LIMA RIBU RUPIAH

Ir. H. TOMY SUBAGJA, MM
Pembina IV/a
NIP. 010 231 543

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
Nomor : 422/ Kpts.685 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MEKARHARJA KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR UNTUK MENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

a Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah:

b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar bagi Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar telah terpenuhi;

c. Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan Peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Mengingat : .

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4246)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementrian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tanggal 16 Februari 2016 Nomor 421.5/070A/SDN2-Mkj/II/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar ;

Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;

Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;

Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar..

Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 2 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

Dipindai dengan CamScanner